

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 45 - K / PM.III-14 / AD / XI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Saputro.
Pangkat / Nrp : Prada / 31130738150192.
J a b a t a n : Ta Angru 2.5 Ton Zipur 1 Ki A.
K e s a t u a n : Yonzipur 18/YKR.
Tempat/Tanggal lahir : Sragen, 15 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 18 YKR Jln Kesatrian Nomor 5
Gianyar-Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Mengingat,pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 44 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu PRADA EKO SAPUTRO NRP 31130738150192, terbukti melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, namun perbuatan pidananya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena Terdakwa terganggu jiwanya.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Yonzipur 18/YKR bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditandatangani oleh Danton Ki Zipur A Letda Czi Eddo Pramana Putra NRP 11140030101190 dan diketahui oleh Pgs Pasi Pers Letda Czi Heru Trianto NRP 11130021980490.
 - 8 (delapan) lembar Laporan Pemeriksaan Psikiatri (Visum Et Repertum Psychiatricum) tanggal 28 Desember 2016 atas nama Terdakwa Prada Eko Saputro NRP 31330738150192 oleh Dr. Rinie Indah Chandra Wirasati, Sp.Kj Kapten CKM (K) NRP 11050030140179 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RS TK.II Udayana Kesdam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP. 11980021140172 dan Panitera M.ZAINAL ABIDIN, S.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

M.ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H.
LETKOL CHK NRP. 1910014940863

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 di Kesatuan Yonzipur 18/Ykr Jln. Kesatrian No. 5 Gianyar Bali.